



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 12/PDT.P/2016/PN Srp**

**-“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”--**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

RAHMAN YANI, lahir di Kampung Gelgel, tanggal 31 Desember 1971, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Gelgel, Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung dan Kabupaten Klungkung;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di Persidangan;-----

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Januari 2016 terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 12/ PDT.P / 2016/ PN.Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah bernama Muh Yamin dan Ibu bernama Siti Adhar;-----
2. Bahwa Pemohon diberi nama kelahiran yaitu Rahman Yani, Jenis Kelamin Laki-Laki , Lahir dikampung Gelgel pada tanggal 31 Desember 1971;-----
3. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sudah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 18 Desember 1998 dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor :14.220/Disp/Klk/98/71 dengan Nama Kelahiran Rahman Yani, jenis kelamin Laki-laki, tempat kelahiran Kampung Gelgel namun tanggal lahir tidak lengkap yang hanya menerangkan tahun lahir pada tahun 1971;-----
4. Bahwa pada kartu identitas lainnya seperti pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga, tanggal lahir Pemohon sudah tercantumkan pada tanggal 31 Desember 1971;-----
5. Bahwa pada saat Pemohon menerima Kutipan Akta kelahiran tersebut, Pemohon tidak memperhatikan dengan teliti dan detail sehingga Pemohon tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon yang tercantum tidak lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang dimiliki Pemohon;-----
6. Bahwa hal ini baru diketahui ketika Pemohon hendak mengurus Administrasi dengan kelengkapan kutipan Akta Kelahiran;-----
7. Pada saat menyadari terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hendak melakukan perubahan tersebut, namun disana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan petunjuk agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Semarang;----

8. Bahwa oleh karena suatu kepentingan Administrasi serta untuk mendapatkan suatu jaminan kepastian Hukum dimasa depan maka pergantian tempat kelahiran ini perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan untuk kiranya nanti mendapat Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1.Menerima dan mangabulkan Permohonan dari Pemohon;-----
- 2.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal kelahiran Pemohon yang semula hanya tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :14.220/Disp/Klk/98/71 menjadi tanggal 31-12-1971 (tiga puluh satu desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu);
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Tanggal Lahir ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No.14.220/Disp/Klk/98/71 atas nama Rahman Yani;-----
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya namun ada perubahan karena kesalahan penulisan nama orang tua yaitu nama ayah di Posita Surat Pemohonan bernama Muh Yamin dan ibu bernama Siti Adhar seharusnya Muh Amin dan Siti Ahdar ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.220/Disp/KLK/98/71, tertanggal 18-Desember-1998 atas nama Rahman Yani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat dua Klungkung, tertanda Drs Anak Agung Gde Rai, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031807071922 tertanggal 17 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh I Wayan Sumarta,S.Sos, Camat Klungkung, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-2;-
3. Fotocopy Pasport dan umroh Visa Nomor A 8834919, tertanggal 29 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh imigrasi Indonesia, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105033112710075, tertanggal 7 Nopember 2012 atas nama Rahman Yani yang dikeluarkan oleh, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-4;-----

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/01/11/2016, tertanggal 2 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Perbekel Kampung Gelgel Kecamatan Gelgel, tertanda Sahidin A.Ma, bukti tersebut setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea meterai secukupnya lalu diberi tanda diberi tanda P-5;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **Najliah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah istri Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan menambah tanggal kelahiran di Akta kelahiran Pemohon untuk keperluan kelengkapan mencari Paspor untuk naik haji-----
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Pemohon adalah ayahnya bernama Muh Amin dan ibunya bernama Siti Ahdar ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Rahman Yani dan Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran karena di Akta Kelahirannya Pemohon tidak tercantum tanggal dan bulan, hanya ada tahun saja;-----

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal di Kampung Gelgel pada tanggal 31 Desember 1971; -----

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Gelgel, Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan bekerja jualan baju di Pasar Seni Sukawati dan Guwang Gianyar;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi tersebut benar semua;-----

## 2. Saksi **Muh Ihwan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah Ipar Pemohon;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan menambah tanggal kelahiran di Akta kelahiran Pemohon untuk keperluan kelengkapan mencari Paspor untuk naik haji-----
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Pemohon adalah ayahnya bernama Muh Amin dan ibunya bernama Siti Ahdar ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Rahman Yani dan Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran karena di Akta Kelahirannya Pemohon tidak tercantum tanggal dan bulan, hanya ada tahun saja;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal di Kampung Gelgel pada tanggal 31 Desember 1971; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Gelgel ,Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan bekerja jualan baju di Pasar Seni Sukawati dan Guwang Gianyar;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan saksi tersebut benar semua;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini;-----

## -----Tentang Pertimbangan Hukum-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan jika benar Pemohon adalah anak sah dari perkawinan yang sah dari pernikahan Pemohon Moh Amin dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Ahdar dan telah dicatatkan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan bukti P.2,P-3,P-4,P-5 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Rahman Yani,laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 31- Desember-1971 (bukti P-5) anak dari Pasangan Moh Amin dan Siti Ahdar (bukti P-1), dan pada kutipan akta kelahiran Pemohon tidak tercantum tanggal lahir hanya tertulis tahun lahir saja yaitu tahun 1971(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) dan untuk

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi syarat administrasi naik haji untuk pembuatan paspor harus lengkap mengenai tanggal lahir yang harus tercantum pada Akta kelahiran maka pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon yang semula hanya tertulis tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.220/Disp/KIK/98/71 menjadi 31 Desember 1971 ( tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan pemohon untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan perundangan-undangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Cq Pegawai Pencatat Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir, Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan;-----

Menimbang, menurut ketentuan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap peristiwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, dengan ketentuan paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak kelahiran;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya pemohon yang bernama Rahman Yani sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 14.220/Disp/KLK/98/71 (bukti P-1) lahir di Kampung Gelgel, tahun 1971 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Klungkung kemudian Pemohon ada perubahan pada tanggal lahir 31 Desember 1971 (sesuai P-2,P-3,P-4,P-5) dan oleh karena petitum kedua dikabulkan dan Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka secara Mutatis Mutandis petitum ketiga permohonan Pemohon pun patutlah untuk dikabulkan dan demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir tentang kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal lahir tahun 1971, menjadi lahir di Kampung Gelgel pada tanggal 31 Desember tahun 1971;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

**Mengingat Undang-Undang No.23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon yang semula hanya tertulis tahun 1971 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.220/Disp/KLK/98/71 menjadi 31-Desember-1971 ( tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu);-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan tanggal lahir ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.14.220/Disp/Klk/98/71 atas nama Rahman Yani;-----
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 3 Februari 2016 oleh Ida Ayu Masyuni, SH , Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/PDT.P/2016/PN.Srp, tanggal 26 Januari 2016, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dewa Ayu Oka Tirtawati,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

**DEWA AYU OKA TIRTAWATI,S.H**

**IDA AYU MASYUNI,SH**

## **Rincian Biaya :**

Pendaftaran = Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Relas Panggilan = Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima Ribu Rupiah)

PNBP = Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

ATK = Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Materai = Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)

Redaksi = Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

\_\_\_\_\_ +  
Rp.166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)